



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 400.10.2/10/Kpts-CA/2026

TENTANG TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
- d. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
- e. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB Nag tahun 2026;
- f. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2026;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf f, perlu menetapkan keputusan Camat Airpura untuk membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
19. Salinan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Dearah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
28. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:400.10.2.4/11/DPMD/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
29. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal 23 Februari 2026 Perihal Syarat Posting APB Nag tahun 2026;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Airpura sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.

- Ketiga Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada pejabat penanggungjawab kegiatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura
Pada tanggal : 23 Februari 2026
C A M A T,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Lampiran

Keputusan Camat Airpura

Nomor : 400.10.2/10/Kpts-CA/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SURMAYENTI, S.Sos	Camat Airpura	Penanggungjawab
2.	MARFEN ROSADI, ST	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	APRAL, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Sekretaris
4.	JEFRI DARMA, SH	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	TARMIZI LAMERI, A.Md.Pk	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	ROMI HARVIKA, S.S	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	MAIDIARTY	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	AMILIOSA YUNITA, S.A.B	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	RIYANDI	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
10.	MUTIA DARMAN, S.Sos	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
11.	FYRA RUSWANDI, S.I.P	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
12.	YUSMANELI SUSANTI, AMAF	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
13.	VINA ASRI YANTI, A.Md.Keb	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
14.	NOVIDA YANTI, SE	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
15.	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
16.	DEWI KURNIA SARI, SE	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
17.	DEXI SAPUTRA, A.Md	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota

18.	MAYUSFIARDI UTSYA	Staf Kantor Camat Airpura	Anggota
19.	ZULMARIZAL	PD	Anggota
20.	YUSMA SAPRI	PD	Anggota
21.	SYEFRIADI	PLD	Anggota
22.	SAPRI JONO	PLD	Anggota
23.	ARIZAL SUKARNI	PLD	Anggota

C A M A T,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19691023 198903 2 001